



PUTUSAN

Nomor 332/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Reza Indra Yun'Afzan alias Reza
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/30 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Madrasah No. 40 RT 009 RW 002, Kel.
Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2019

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penahanan Penyidik tanggal 26 Februari 2019 Nomor : SP-Han/82/II/2019/Restro Jaksel, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Penahanan Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2019 Nomor B/257/0.1.14.3/Euh.1/03/2019 sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 27 April 2019 sampai tanggal 26 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2019/PT.DKI



8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Guntur Daso, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Guntur Daso, S.H. & Partners, beralamat di Ruko Beverly Lantai 4 Jalan Pangeran Antasari Nomor 67 A-B Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK.79/GD/Pid/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-317/JKTSL/Euh.2/05/2019, tanggal 14 Mei 2019 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa REZA INDRA YUN'AFZAN als REZA, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 23:00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jl. Madrasah No. 40 Rt. 009/002 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menerima narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari FARHAN (DPO) di daerah Kemang Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa di Jl. Madrasah No. 40 Rt. 009/002 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut sedangkan sisanya terdakwa simpan, kemudian sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 wib ketika terdakwa sedang berada di Jl. Radio Dalam, Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba-tiba datang saksi DICKY HENDRAWAN dan saksi RANTO, SH (keduanya Anggota Polres Metro Jakarta Selatan) menangkap terdakwa setelah para saksi menerima informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkoba di daerah tersebut kemudian ketika dilakukan pengeledahan dan interogasi terdakwa memberitahu saksi DICKY HENDRAWAN dan saksi RANTO, SH jika terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya di Jl. Madrasah No. 40 Rt. 009/002 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan kemudian terdakwa bersama para saksi pergi ke rumah terdakwa dan didapati 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,95 gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang disimpan dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 0996/NNF/2019 pada tanggal 11 Maret 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6422 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa REZA INDRA YUN'AFZAN als REZA, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 23:00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jl. Madrasah No.40 Rt.009/002 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau

Halaman 3 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menerima narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari FARHAN (DPO) di daerah Kemang Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa di Jl. Madrasah No.40 Rt. 009/002 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan pipet dan bong (alat hisap sabu) kemudian asapnya dihisap dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu badan terdakwa menjadi lebih segar, sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor R/094/III/Ka/rh.00.04/2019/BNNK-JAKSEL tanggal 4 Maret 2019 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada tanggal 28 Februari 2019 diperoleh kesimpulan dari tim asesmen terpadu yang berpendapat terdakwa merupakan penyalahguna stimulan lainnya (sabu) dengan pola penggunaan rekreasional dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika oleh sebab itu terdakwa direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0996/NNF/2019, pada tanggal 11 Maret 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6422 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 4 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Req Perkara :PDM-317/JKT.SL/Euh.2/05/2019 tanggal 31 Juli 2019 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. MenyatakanTerdakwa REZA INDRA YUN'AFZAN als REZA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. Menghukum Terdakwa REZA INDRA YUN'AFZAN als REZA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6422 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa Reza Indra Yun Afazan als Reza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reza Indra Yun Afazan als Reza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Halaman 5 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2019/PT.DKI



- dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 1. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) buah amplop bekas rokok "Gudang Garam Filter" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6008 gram (sisa Lab Krim No.LAB: 0996/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019) dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Permintaan Banding Nomor 78/Ket.Pan.Pid/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat oleh Muhtar.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 78/Ket.Pan.Pid/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh Muhtar.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan resmi memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2019 dan Terdakwa pada tanggal 07 September 2019 telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak



pemberitahuan ini sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2019 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama pada rumusan unsur ke-2 tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang didapatkan dari keterangan 2 (dua) saksi yaitu saksi Dicky Hendrawan yang diperiksa dimuka persidangan, dan keterangan saksi Ratno, SH yang hanya dibacakan dimuka persidangan sebagai saksi penangkap Pemohon Banding adalah saksi yang hanya bersesuaian keterangannya apabila ditanya secara bersama-sama dalam persidangan sehingga diketemukan kebenaran materiil berupa keterangan saksi dalam persidangan karena pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana dapat bertanya langsung kepada saksi menggali mengapa tidak dilakukan test urine dan penyitaan terhadap alat bukti sabu (bong) dan pipet dari Terdakwa dimana hanya sebelumnya keterangan ini hanya disampaikan terlebih dahulu dari Pemohon Banding bahwa dirinya tidak dilakukan test urine sehingga oleh Majelis Hakim baru ditanyakan kepada saksi Dicky Hendrawan mengapa tidak dilakukan test urine bagi terdakwa dan dijawab karena adanya sudah ada pengakuan dari Pemohon Banding dan diketemukan barang bukti sabu-sabu tersebut didalam kamar Pemohon Banding setelah Pemohon Banding sewaktu ditangkap dan digeledah tidak diketemukan barang bukti dan diakui langsung bahwa sabu ada dirumahnya sehingga dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon Banding barang bukti hanya sabu-sabu.

Halaman 7 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2019/PT.DKI



2. Bahwa Majelis Hakim dan khususnya Pemohon Banding tidak dapat menggali lebih dalam keterangan saksi Ratno, SH yang hanya dibacakan keterangannya dan pada pokoknya dalam BAP jawabannya sama dengan saksi Dicky Hendrawan jelas hanya diketemukan keterangan saksi yang dimuka persidangan hanya 1 (satu) padahal jelas oleh karena saksi dalam perkara ini hanya 2(dua) orang seharusnya Majelis Hakim guna memperoleh keterangan yang bersesuaian mengingat adanya dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika maka sesuai Pasal 185 ayat (6) dan pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyebutkan : Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;d. cara hidup dan kesulian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Sedangkan memang ada ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menempatkan keterangan sumpah pada tahap penyidikan disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah, diucapkan di sidang maka jelas validitas suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia alami, dan liat sendiri tentu akan kehilangan maknanya dan tidak dapat dilakukan cross check atas kebenarannya. Sehingga keterangan Saksi Dicky Hendrawan mengakui atas keterangan dari Pemohon Banding yang diminta tanggapannya atas peristiwa penangkapan dirinya dan tidak dilakukan test urine pada saat ditangkap yang tida ada barang bukti sabu baru ketika dikau oleh Pemohon Banding tanpa ditanya saksi penangkap bahwa sabu ada dirumahnya maka saksi penagkap hanya mencukupi barang bukti dari sabu-sabu tersebut saja tanpa ingin mengetahui untuk maksud dan tujuan apakah Pemohon Banding menguasai sabu-sabu tersebut....dan dalam pengakuan Pemohon Banding bahwa sabu untuk dipergunakan diri sendiri namun tanpa saat itu sewaktu ditangkap dilakukan test urine.
3. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak bisa menggali lebih dalam lagi dan hanya berpatokan hanya berdasarkan keterangan saksi Dicky Hendrawan saja walaupun keterangan saksi Ratno, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan BAPnya saja dan telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP karena keterangan saksi Ratno, SH tidak bisa untuk ditanyakan oleh Terdakwa sebagai tanggapan atas kesaksiannya sehingga dari keterangan saksi Ratno, SH apabila didengar dimuka persidangan bukan dibacakan dapat digali apakah sudah sesuai prosedur (due process of law) apabila Pemohon Banding sudah mengakui sabu dipergunakan untuk diir sendiri namun alat bukti bong dan pipet tidak dilakukan penyitaan namun hanya sabu-sabunya saja juga apakah benar tidak dilakukan test urine pada diri Pemohon Banding sesaat setelah ditangkap atau sesudah beberapa hari dilakukan penahanan baru dilakukan test urine mengingat dalam hasil asemen yaitu tertuang dalam berita acara asemen yaitu hasil pemeriksaan urin dari Urkes Polres Metro Jakarta Selatan terhadap urin Pemohon Banding positif mengandung Amphetamnine dan Metamphetamine dimana saksi a de charge Dr. Verdiana juga mengakui hasil asemen dari Team Terpadu tanggal 28 Februari 2019 adalah sudah ada hasil test urine dari Urkes Polres Jakarta Selatan.

4. Berdasarkan keterangan saksi Dicky Hendrawan dan saksi Rianto yang dibacakan BASP serta Pengakuan Terdakwa didepan persidangan terungkap *fakta bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu, pada saat penggeledahan juga ditemukan pipet dan bong sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, namun barang bukti yang merupakan alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut tidak disita oleh saksi.*
5. Berdasarkan keterangan Saksi Dicky Hendrawan dan saksi Rianto yang dibacakan BAPnya pada saat mengintrogasi terdakwa pada saat penangkapan, bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di kamar rumah ayahnya adalah miliknya yang merupakan sisa dari pemakaian siang hari pukul 14.00 pada tanggal 25 Februari 2019 namun belum sempat mempergunakan kembali sisa sabu tersebut karena pada pukul 23.00 Wib tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dicky Hendrawan dan Saksi Rianto.

Dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon Banding telah terbukti sebagai *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang

Halaman 9 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dituntut dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan bukan dituntut dengan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, secara logika penyalaguna narkoba golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, juga memenuhi unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009, yaitu perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap shabu-shabu dapat diartikan telah menguasai shabu-shabu tersebut, karena tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap shabu-shabu tersebut tanpa menguasai shabu-shabu tersebut terlebih dahulu, Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas dakwaan alternatif Pertama atau Kedua dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung dihubungkan dengan perkara ini, maka kami berkesimpulan pada akhirnya bahwa walaupun Pemohon Banding sebagai penyalahguna Narkoba terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkoba golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tersebut, dan perbuatan terdakwa terbukti dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dalam dakwaannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kesimpulannya bahwa terdakwa telah terbukti sebagai penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dalam perkara aquo akan mencederai kepastian hukum dalam proses penegakan hukum dimana akan timbul suatu anomali hukum apabila terdakwa dituntut dan diputus berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika;

- Apakah keterangan terdakwa saja yang berdasarkan KUHP dinyatakan tidak disumpah dan hanya berlaku bagi dirinya sendiri dengan tanpa didukung alat bukti lain dapat menyatakan seorang terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan?
- Apakah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat mengesampingkan Pasal 183 KuHP yang mensyaratkan adanya minimum 2 alat bukti;
- Kapan terdakwa menggunakan Narkotika ? Dimana terdakwa menggunakan Narkotika tersebut? Bagaimana caranya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut? Adakah barang bukti pemakaiannya sehingga dapat menunjukan terdakwa merupakan seorang penyalahgunaan?
- Bahwa percobaan/pemufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika telah diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal tersebut tidak diatur mengenai penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika sebagai suatu delik percobaan/ pemufakatan.
- Atas dasar hal tersebut diatas, baik secara yuridis maupun secara de facto tidak terdapat alasan-alasan hukum yang dapat membuktikan terdakwa telah bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didalilkan oleh Penasehat Hukum terdakwa. Oleh karenanya adalah sah dan berkepastian hukum apabila Majelis Hakim Tingkat banding menolak alasan banding tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2019, serta Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori banding yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana

Halaman 11 Putusan Nomor 332/PID.SUS/2019/PT.DKI



memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1) (2) Pasal 193 (2) b KUHP tidak terdapat alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terhadap terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami **DR.HJ.HERU IRIANI.,SH.,MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis,, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,SH.,** dan **SRI ANDINI, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 16 September 2019 Nomor 332/Pid.SUS/2019/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS Tanggal 17 OKTOBER 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISTIARI CAHYANINGTYAS,S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT,SH Dr.HJ.HERU IRIANI,SH.,MHum.,

SRI ANDINI,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

RISTIARI CAHYANINGTYAS.SH.,MH.,